



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN JARINGAN INSTALASI
LISTRIK DESA YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk kegiatan pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Kabupaten Sampang Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Sekda	Asisten I	Kabag Hukum	Ka. Bapemas	Subag PerUU	Staf PerUU	Staf PerUU

- (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Sekda	Asisten I	Kabag Hukum	Ka. Bapemas	Subag PerUU	Staf PerUU	Staf PerUU

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN JARINGAN INSTALASI LISTRIK DESA YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa Tahun 2016, disamping ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

A. PENDEKATAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN

I. PENDEKATAN

II. PRINSIP PENGELOLAAN

Sekda	Asisten I	Kabag Hukum	Ka. Bapemas	Subag PerUU	Staf PerUU	Staf PerUU

B. MEKANISME PENGELOLAAN

I. PERENCANAAN

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

III. PENGAWASAN

C. PENDANAAN DAN PELAPORAN

I. MEKANISME PENGGUNAAN DANA

II. PELAPORAN

Pasal 4

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang, Program (17) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Kegiatan (08) Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

pada tanggal : 22 Februari 2016

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Sekda	Asisten I	Kabag Hukum	Ka. Bapemas	Subag PerUU	Staf PerUU	Staf PerUU

Diundangkan di : Sampang
pada Tanggal : 22 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor : 8

Sekda	Asisten I	Kabag Hukum	Ka. Bapemas	Subag PerUU	Staf PerUU	Staf PerUU

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 8 TAHUN 2016

TANGGAL : 22 Februari 2016

TENTANG PETUJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN PENGADAAN JARINGAN
INSTALASI LISTRIK DESA YANG
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN
2016

A. PENDEKATAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN

I. PENDEKATAN

- a. Pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan musyawarah;
- b. Pemberian kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan dan memanfaatkan listrik sesuai kebutuhan;
- c. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pelestarian hasil - hasil pembangunan;
- d. Swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestariannya.

II. PRINSIP PENGELOLAAN

- a. Semua kegiatan mudah diterima dan di dayagunakan, dalam arti bahwa kegiatan tersebut merupakan kebutuhan dan manfaatnya dapat di rasakan oleh masyarakat;
- b. Semua kegiatan di kelola secara terbuka oleh masyarakat dan dapat di pertanggung jawabkan secara moral, teknis maupun administratif;
- c. Semua kegiatan harus dapat dilaksanakan, di pelihara dan di kembangkan, sehingga berkelanjutan;
- d. Dalam pelaksanaan kegiatan, di laksanakan dengan cara di lelang oleh Unit layanan pengadaan (ULP), sedangkan peserta yang mengikuti lelang adalah dari Pelaksana atau Badan Hukum yang bergerak di bidang kelistrikan dan mengacu pada peraturan yang ada.

B. MEKANISME PENGELOLAAN

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik ini, mekanisme pengelolaannya diatur sebagai berikut :

I. PERENCANAAN

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian pembangunan Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa, diawali dengan pengajuan atas usulan dari bawah atau masyarakat sebagai calon lokasi kegiatan dengan mekanisme sebagai berikut :

Sekda	Asisten I	Kabag Hukum	Ka. Bapemas	Subag PerUU	Staf PerUU	Staf PerUU

a. Penetapan Rencana :

- Penetapan usulan agar dilaksanakan melalui musyawarah di Desa dengan dihadiri Kepala Desa, Pengurus BPD, Pengurus LPMD, Tokoh Masyarakat dan calon pelanggan;
- Pembuatan gambar kegiatan Kelistrikan Desa dibuat oleh Konsultan Perencanaan;
- Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat oleh Konsultan perencanaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Material yang digunakan harus memenuhi standart teknis yang di rekomendasikan oleh PT. PLN (Persero);

b. Penentuan Kegiatan :

1. Jenis Kegiatan :

- Pemotongan kayu / pohon yang mengganggu proses pembangunan jaringan listrik, dilaksanakan secara gotong royong atau swadaya masyarakat;
- Pemancangan Tiang Beton (TB);
- Pemasangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
- Pemasangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
- Pemasangan Gardu Travo Tiang (GTT) Transformator;

2. Kriteria Lain :

- Desa/Tokoh Masyarakat dapat mengajukan kegiatan Listrik Desa yang ditandatangani oleh Tokoh Masyarakat, Ketua LPMD, Kepala Desa dan mengetahui Camat, ditujukan kepada Bupati Sampang tembusannya kepada : DPRD Kabupaten Sampang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang dan PT. PLN (Persero), UPJ Sampang, APJ Pamekasan;
- Lokasi Desa yang akan di bangun Jaringan Listrik telah disurvey dan mendapat ijin untuk dibangun jaringan listrik dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur APJ di Pamekasan;

Sekda	Asisten I	Kabag Hukum	Ka. Bapemas	Subag PerUU	Staf PerUU	Staf PerUU

- Sanggup melaksanakan ketentuan yang ada dalam sistem pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Desa dengan baik;

- 3 -

- Kesiapan/keterkaitan masyarakat maupun aparat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa akan menentukan kelancaran kegiatan tersebut;

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan memerlukan kesiapan masyarakat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat calon lokasi, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sosialisasi program melalui peninjauan lapangan atau survey lokasi kegiatan yang dilakukan oleh Bapemas dan PLN;
2. Pembuatan gambar dan pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan akan dilaksanakan oleh Konsultan Perencanaan;
3. Pemberian ijin lokasi kegiatan oleh PT. PLN(Persero) Distribusi Jawa Timur di Pamekasan berdasarkan hasil survey perencanaan;
4. Penetapan lokasi kegiatan setelah mendapatkan ijin dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur di Pamekasan;
5. Pelaksanaan kegiatan melibatkan masyarakat dan menarik/membangun partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat;
6. Mengadakan musyawarah di Desa mulai dari rencana pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa dan calon pelanggan/masyarakat;
7. Monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Bapemas dengan sasaran pendataan sebagai berikut :
 - Permasalahan pada pra pelaksanaan, pelaksanaan dan Pasca pelaksanaan;
 - Peningkatan derajat kesadaran masyarakat untuk hidup sejahtera dalam lingkungan yang aman sehat dan teratur;
 - Partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan;
 - Program Pemberdayaan Masyarakat pasca pelaksanaan kegiatan;
 - Dalam pelaksanaan pekerjaan jaringan listrik yang diawali dengan survey, pelaksanaan pekerjaan hingga jaringan listrik beroperasi/ teraliri setrum dalam bentuk Serah Terima Operasional (STO).

Sekda	Asisten I	Kabag Hukum	Ka. Bapemas	Subag PerUU	Staf PerUU	Staf PerUU

III. PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan melalui jalan struktural oleh aparat atau dinas terkait dan konsultan antara lain :

1. Secara teknis dilakukan oleh konsultan pengawasan;
2. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur di Pamekasan maupun oleh PT. PLN (Persero) Unit masing-masing lokasi kegiatan;
3. Secara administratif oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang;
4. Secara langsung oleh masyarakat lokasi kegiatan itu sendiri.

C. PENDANAAN DAN PELAPORAN

I. MEKANISME PENGGUNAAN DANA

a. Sumber Dana :

- Dana berasal dari Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dana Alokasi Umum (DAU);
- Dana swadaya masyarakat;

b. Alokasi Dana

1. Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Kelistrikan Desa dialokasikan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang, Program (17) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Kegiatan (08) pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa, Kode Rekening 5.2.3.80.02 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Distribusi;
2. Pencairan dana :
 - Penyaluran dana dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD Jatim) Cabang Sampang;
 - Penerimaan dana dilakukan lewat rekening Penyedia Barang/Jasa;
3. Dana Swadaya Masyarakat :
 - Berupa tanah yang ditempati tiang beton, tanaman/pohon yang terkena pemotongan;
 - Berupa uang/dana untuk pemasangan Sambungan Rumah (SR) yang dikumpulkan oleh pelaksana/koordinator Desa dan ditunjuk oleh

Sekda	Asisten I	Kabag Hukum	Ka. Bapemas	Subag PerUU	Staf PerUU	Staf PerUU

Kepala Desa kemudian diserahkan kepada pelaksana pemasangan Sambungan Rumah (SR) oleh Penyedia Barang/Jasa yang disepakati

- 5 -

oleh Desa. Hal ini untuk kelancaran dalam pembangunan dan pelaksanaannya;

- Jatah kabel SR sepanjang 25 m dan titik lampu sebanyak 3 (tiga) titik, jika lebih ditanggung oleh calon pelanggan;
- Jika calon pelanggan berada pada jarak lebih dari 35 m secara teknis tidak bisa disambung, kecuali ada bantuan atau alat tempat memasang jaringan/kabel sehingga tidak panjang;
- Calon pelanggan yang lokasinya jauh dari tiang Listrik maka akan dilakukan evaluasi secara teknis terlebih dahulu oleh pelaksana sebelum dilakukan penyambungan dan pada saat akan dilakukan penyambungan ada kewajiban membayar biaya sambungan rumah (SR)/Instalasi rumah.

II. PELAPORAN

Pelaporan penerimaan dana kegiatan pengembangan Kelistrikan Desa, melalui berjenjang :

1. Rekanan penerima dana/biaya Kegiatan Pengembangan Kelistrikan Desa harus membuat :
 - a. laporan buku harian kemajuan fisik secara proposional yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bapemas Kabupaten Sampang;
 - b. berita acara penyelesaian kegiatan, dan berita acara penyerahan kegiatan atau hibah yang ditandatangani oleh Bupati Sampang dan pimpinan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur di Pamekasan
2. Konsultan Pengawas harus membuat :
 - a. laporan buku harian kemajuan fisik secara Profesional yang ditujukan kepada Bupati Sampang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Kab. Sampang;
 - b. berita acara penyelesaian kegiatan dan berita acara penyerahan kegiatan;
 - c. laporan, mingguan dan bulanan;
 - d. gambar realisasi proyek (AS BUILT DROWING);
 - e. SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) sesuai aturan yang berlaku;

Sekda	Asisten I	Kabag Hukum	Ka. Bapemas	Subag PerUU	Staf PerUU	Staf PerUU

3. Badan Pemberdayaan Masyarakat harus membuat :
- a. laporan kegiatan dan kemajuan fisik kegiatan;
 - b. laporan keuangan kegiatan;
 - c. SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) sesuai aturan yang berlaku.

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Sekda	Asisten I	Kabag Hukum	Ka. Bapemas	Subag PerUU	Staf PerUU	Staf PerUU